

 පළාත් පාලන ආයතන සභාව PEMERINTAH PROVINSI BALI ආණ්ඩු පති ආණ්ඩු පාලන සභාව DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA අධ්‍යාපන, ප්‍රවෘත්ති සහ ස්වයංපාලන අමාත්‍යාංශය (පළාත් පාලන ආයතන සභාව) JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105 Laman : www.disdikpora.baliprov.go.id, Pos-el : disdikpora@baliprov.go.id	Nomor SOP	: B.10.000.8.3.3/35405/UK/DIKPORA
	Tgl Pembuatan	: 2 Juni 2025
	Tgl Pengesahan	: 3 Juni 2025
	Disahkan Oleh	 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS Dr. KN. Boy Jayawibawa Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19651130 199203 1 010
	Nama SOP	Permintaan Informasi Secara Online

Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5149); 5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang	1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayan Informasi dari PPID Pelaksana atau Masuk dalam SK Tim PPID Disdikpora Provinsi Bali



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75); 12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. PPID Provinsi Bali 2. Kepala Pelaksana selaku atasan PPID Pelaksana 3. Sekretaris selaku PPID Pelaksana 4. Pemohon Informasi 5. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Buku Registrasi 4. Komputer dan Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka pemohon Informasi akan mengajukan Keberatan atau Sengketa Informasi ke Badan Publik bersangkutan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PERMINTAAN INFORMASI ONLINE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			Keterangan
		PPID	Badan Publik (PPID Pelaksana)	Petugas Pelayan Informasi PPID	Petugas Pelayan Informasi PPID Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi ke PPID (registrasi)						Formulir Permintaan Informasi: • Scan identitas diri dari pemohon informasi • Email • Dokumen yang diminta • Tujuan permintaan informasi	15 Menit	Formulir Permintaan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	Pengajuan permintaan informasi bisa dilakukan melalui aplikasi Bali Satu Data, Website, atau email PPID dan PPID Pelaksana
2.	Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi pada PPID menjawab permintaan						Formulir Permintaan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	60 Menit	Formulir Permintaan Informasi yang sudah teregistrasi serta merupakan wewenang PPID Pelaksana	
3.	Meneruskan kepada atasan Badan Publik (PPID Pelaksana) untuk menjawab permintaan informasi						Formulir Permintaan Informasi yang sudah teregistrasi serta merupakan wewenang PPID Pelaksana	60 Menit		
4.	Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana menjawab permintaan informasi							60 Menit	Jawaban permintaan informasi	
5.	Menjawab permintaan informasi						Jawaban permintaan informasi yang sudah lengkap (sesuai permintaan/tidak sesuai)	3 hari kerja		
6.	Permintaan informasi terlayani							1 hari kerja	Permintaan informasi terlayani	10 hari kerja + 7 hari perpanjangan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe

